



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 07 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 855/02/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon langsung bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten

hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 1 tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan lebih, telah bercampur (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. ANAK, umur 9 tahun;
2. ANAK, umur 5 tahun, sekarang kedua anak ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan setiap bertengkar Termohon seringkali meminta cerai dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, awal bulan Agustus 2017 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah selama 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil angka 1 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013. Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa dalil angka 3 permohonan Pemohon benar ada pertengkaran, tetapi penyebab pertengkaran tidak benar, yang benar Termohon terima berapapun nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan penyebab pertengkarnya yang benar adalah karena Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga, Pemohon sering pergi sendirian dan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama SA dari Desa xxxxx;
- Bahwa benar Termohon sering minta cerai karena sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap keluarga tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2017, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah tersebut, Pemohon hanya pernah memberi nafkah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Hak asuh 2 (dua) anak bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 kepada Termohon;
2. Nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
3. *Mut'ah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan SA dari Desa xxxxx;
- Bahwa Pemohon menyanggupi semua tuntutan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT dengan gaji sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak lagi menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 475/2.003/14/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 855/02/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Desember 2017 sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT di Jakarta, tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;

hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Februari 2014, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan setiap bertengkar Termohon seringkali meminta cerai dari Pemohon, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 atau sekitar 6 bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya, yakni mengenai penyebab pertengkaran tidak benar, yang benar Termohon

hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berapapun nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan penyebab pertengkarnya yang benar adalah karena Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga, Pemohon sering pergi sendirian dan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Afriyani dari Desa Pakulaut dan mengenai pisah yang benar sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (kakak sepupu Pemohon), dan 2. SAKSI II (adik ipar Termohon), sedangkan Termohon menyatakan mencukupkan atas bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 yang sekarang ikut Termohon;

hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Pemohon kurang perhatian terhadap keluarganya hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sejak sekitar Desember 2017 yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4.-----Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat

hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

إلزام المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak (*hadlonah*), nafkah anak, *mut'ah*, dan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

-----Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 selama ini telah diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

-----Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*;

-----Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan / tidak mempermasalahkan apabila 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan adanya fakta hukum hak pemeliharaan anak yang menunjukkan bahwa anak-anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadlonah* telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, namun menurut Majelis Hakim bahwa untuk kebaikan dan perkembangan anak dimasa mendatang, maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap diberikan hak untuk mengunjungi dan atau berkomunikasi dengan kedua anaknya yang bernama ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 tersebut agar tetap terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya (vide : SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *hadhonah* bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan (*hadhonah*) bagi anak-anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi lainnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai karyawan PT dengan gaji sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada pada pihak Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan Penggugat Rekonvensi telah menyetujui atau setidaknya tidak membantahnya tentang kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah/ biaya *hadhonah* bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah (vide : Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut akan dikabulkan dan di dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tentang kewajiban dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan PT dengan gaji sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadlonah*) bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 berada pada pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
3. Menetapkan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan atau berkomunikasi dengan kedua anaknya yang bernama ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009 dan ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *hadlonah* bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Februari 2009, dan 2. ANAK II, tanggal lahir 27 April 2013 minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 5.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhirah 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.



hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 0541/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)